



Sekretariat : Jl. Kyai Gembyang No. 23 Kendal
Telp : (0294) 381481
Website : <http://www.kendal.bawaslu.go.id>
Email : set.kendal@bawaslu.go.id

Nomor : 1545 /PM.01.02/K.JT-13/12/2023

Kendal, 12 Desember 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 4 (Empat) lembar

Perihal : **Instruksi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc
Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS)**

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Kendal
di-
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK,PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor : 381/PP.04.1-PU/3324/2023 tentang Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Pelaksanaan Pengawasan

Sehubungan dengan pelaksanaan pembentukan Badan Adhoc Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dimulai sejak tanggal 11 sd 25 Januari 2023. Bawaslu Kabupaten Kendal menginstruksikan kepada jajaran

Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan pencegahan potensi pelanggaran dan pengawasan Pembentukan badan Adhoc dimaksud, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kendal terkait pelaksanaan Pengawasan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2024;
2. Melaksanakan pengawasan disetiap tahapan pembentukan KPPS;
3. Memastikan pelaksanaan pembentukan KPPS sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Mendokumentasikan pelaksanaan pengawasan dimaksud;
5. Menuangkan hasil Pencegahan ke dalam Formulir Pencegahan, menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A serta mengisi Alat Kerja Pengawasan;
6. Melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Kendal secara berkala.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.


KETUA
Hevy Indah Oktaria, S.E.. M.Sos.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip

Form 1.3 Kecamatan

**Form Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara
(KPPS)**

Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		sesuai	tidak sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ketaatan Prosedur			
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara <i>Adhoc</i>			
3	Keterpenuhan kuota pada badan <i>Adhoc</i>			
4	Keterwakilan 30% perempuan			

Keterangan

Setelah dilakukan pengujian prinsip sebagaimana panduan pada Lampiran 1, agar Panwas Kecamatan mengisi dengan tanda centang (✓)

- Kolom (3) kesesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
- Kolom (4) ketidaksesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
- Kolom (5) keterangan atau catatan yang menjelaskan isian pada kolom nomor (3) atau (4)

KECAMATAN:

[illegible]

KECAMATAN:

[illegible]

FORMULI HASIL TANGGAPAN MASYARAKAT PADA PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILU 2024

KECAMATAN :

[illegible]